



PENETAPAN

Nomor 3182/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Tubagus Muhamad Ating, SH, Advokat, berkantor di Jl Raya. Jend H. Amir Mahmud (Cilember) no. 269 RT. 03 RW. 06 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: muhamadating70@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1953/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 31 Mei 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 09 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang,

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3182/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3182/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 31 Mei 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek serta tercatat sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 606/128/V/2012 tertanggal 20 Mei 2012;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 12 Oktober 2023 telah sah bercerai sebagaimana tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Akta Cerai Nomor: 5869/AC/2023/PA.Sor berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor: 5537/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 12 Oktober 2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 6 November 2023 ;
3. Bahwa, ketika dalam perkara perceraian Penggugat tidak mengajukan serta gugatan mengenai harta bersama (gono-gini), oleh karena itu Penggugat mengajukannya kemudian;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama (gono-gini), yang berupa:

4.1. Tanah dan bangunan terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana tercatat dalam SHM No.2488 atas nama NENI luas 57 m<sup>2</sup> Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Rancaekek, Desa Jelegong yang sekarang masih dalam tanggungan Bank BRI Unit Dangdeur Rancaekek;

4.2. Tanah dan bangunan terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana tercatat dalam SHM No.4122 atas nama NENI luas 133 m<sup>2</sup> Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Rancaekek, Desa Bojongloa;

5. Bahwa, harta-harta tersebut diatas, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika itu Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, mohon untuk selanjutnya kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3182/Pdt.G/2024/PA.Sor



Soreang Cq Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, dengan menjatuhkan putusan :

a. Menyatakan dan menetapkan pembagian harta-harta sebagaimana termaktub pada petitum point 4 (empat) sah secara hukum merupakan Harta Bersama (HB) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

b. Menetapkan pembagian harta-harta sebagaimana termaktub pada petitum point 4 (empat) secara hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan sama rata serta  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian untuk Tergugat dilakukan secara sukarela dan atau terhadap harta bersama tersebut diatas, dilakukan dengan cara lelang dimuka umum oleh badan lelang negara;

c. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut sebagaimana termaktub pada petitum point 4 (empat) di atas untuk menyerahkan setengah bagiannya kepada Penggugat secara suka rela;

6. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini, adalah sangat beralasan hukum Penggugat memohon pula kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Ketua Majelis Hakim beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari kelalaian menjalankan putusan ini;

7. Bahwa gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang autentik sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Pengadilan Agama Soreang telah beresalan secara hukum untuk memberikan keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbar bijvooraad) meskipun dalam perkara ini Tergugat melakukan upaya Hukum Banding, Verzet ataupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berserta Anggota agar dapat kiranya memanggil para pihak, membuka persidangan, memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan dan Menetapkan sebagai hukum harta-harta

berupa:

- a. Tanah dan bangunan terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana tercatat dalam SHM No.2488 atas nama NENI luas 57 m<sup>2</sup> Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Rancaekek, Desa Jelegong yang sekarang masih dalam tanggungan Bank BRI Unit Dangdeur Rancaekek;
- b. Tanah dan bangunan terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana tercatat dalam SHM No.4122 atas nama NENI luas 133 m<sup>2</sup> Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Kecamatan Rancaekek, Desa Bojongloa;

**Adalah merupakan Harta dan Usaha Milik Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;**

3. Menetapkan pembagian harta-harta dan usaha bersama sebagaimana termaktub pada petitum point 2 (dua) secara hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan sama rata sama nilai  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian untuk Tergugat dilakukan secara sukarela, dan atau dengan cara lelang dimuka umum oleh badan lelang negara;
4. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut sebagaimana termaktub pada petitum point 2 (dua) diatas untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagiannya kepada Penggugat secara suka rela tanpa beban apapun;
5. Menghukum Tergugat agar dibebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3182/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada baik verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

7. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 3182/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 25 Juli 2024 dan 05 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang tepat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Tubagus Muhamad Ating, SH, Advokat, berkantor di Jl Raya. Jend H. Amir Mahmud (Cilember) no. 269 RT. 03 RW. 06 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 April 2024 yang terdaftar di

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3182/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1953/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *junctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Penggugat tersebut sah mewakili atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan menurut surat panggilan (*re/aas*) Nomor 3182/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 25 Juli 2024 dan 05 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3182/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3182/Pdt.G/2024/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).**

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriah, oleh kami **Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.** dan **Dr. Tb. Agus Setiawarga,**

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3182/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag.**     **Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nina Kristinawati, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- PNBP
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp440.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp585.000,00**

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 3182/Pdt.G/2024/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)